



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pid.B/2016/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDET bin SUWITO
Tempat lahir	: Lumajang
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 29 Mei 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Nyule Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2016, kemudian ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 314/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 5 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas.....

Hal. 1 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDET bin SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDET bin SUWITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua Sembilan koma delapan) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andi Marwan Tamrin alias Wawan bin H. Tamrin;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita didalam tas terdakwa Dedet bin Suwito;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita disaku celana terdakwa Dedet bin Suwito;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disita disaku celana saksi Nua Rahmat Anwar;

Dibagi secara proporsional dan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada

- H. Aminuddin alias H. Minu bin H. Seweng sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- H. Nurman.....

Hal. 2 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Nurwan alias H. Lawang bin H. Syahrir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - H. Suardi bin H. Abd. Rahman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**D a k w a a n :**

Bahwa terdakwa DEDET BIN SUWITO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa DEDET BIN SUWITO masuk ke gudang depan tempat penampungan minyak nilam milik saksi korban ANDI MARWAN TAMRIN Alias WAWAN BIN H. TAMRIN dengan cara mencungkil pintu serta membuka dengan paksa pintu gudang sehingga rel pintu rusak dan ketika didalam gudang terdakwa mengambil 2 (dua) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kilogram dan jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram, kemudian terdakwa membawanya ke gudang belakang dan setelah itu terdakwa kembali ke gudang depan dan mengambil lagi minyak nilam yang sebelumnya sudah dipindahkan terdakwa dari drum ke jergen sebanyak 3 (tiga) buah jergen dengan berat masing-masing 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kilogram, 4,74 (empat koma.....

Hal. 3 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh empat) kilogram dan dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kilogram kemudian terdakwa memindahkannya juga ke gudang belakang.

- Bahwa pada hari Sabtu 8 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa DEDET BIN SUWITO tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,74 (empat koma tujuh empat) kilogram kepada saksi H. SUARDI kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kilogram kepada saksi H.SUARDI dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menjual lagi 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kilogram kepada saksi H. SUARDI di desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita terdakwa menyuruh saksi NUA dan saksi. KARDI untuk menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram kepada saksi H. LAWANG di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara serta pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kilogram kepada saksi H. MINU di Desa Latali Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan hasil penjualan minyak nilam tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDET BIN SUWITO saksi korban ANDI MARWAN TAMRIN Alias WAWAN BIN H. TAMRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.312.500,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI MARWAN TAMRIN alias WAWAN bin H. TAMRIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kehilangan minyak nilam yang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2016, di gudang saksi tepatnya di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir saksi yang baru selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita teman saksi menghubungi dan menayakan ada orang yang mengaku pekerja saksi akan merental mobil;
- Bahwa kemudian teman saksi menyampaikan kepada saksi, orang tersebut mau ke Lasusua untuk mengurus SIM;
- Bahwa saksi ketahui orang yang merental mobil tersebut adalah terdakwa, dan sekitar jam 14.00 Wita saksi memeriksa gudang tempat penyimpanan minyak nilam;
- Bahwa gudang tersebut berada didalam rumah saksi;
- Bahwa setelah memeriksa gudang, saksi mendapati minyak nilamnya yang ada dalam sebuah drum telah berkurang;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi yang merentalkan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa saksi juga menayakan apakah mobil yang dirental terdakwa udah kembali atau belum;
- Bahwa pada saat itu teman saksi menjawab mobilnya sudah dipulangkan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menuju kerumah teman saksi tersebut dan teman saksi mengatakan bahwa terdakwa sempat menuju ke desa Latali Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi berinisiatif menghubungi H.Aminudin lewat Hp karena pembeli minyak nilam;
- Bahwa saksi menanyakan apakah ada orang yang pernah menjual minyak nilam sebanyak 30 Kg;
- Bahwa pada saat itu H.Aminudin mengatakan ada orang yang menjual nilam dengan menggunakan Avanza warna silver;
- Bahwa saksi yakin terdakwalah yang mengambil minyak nilam milik saksi dan menjualnya;
- Bahwa saksi sempat menghubungi terdakwa untuk konfirmasi namun Hpnya sudak tidak aktif;
- Bahwa terdakwa pekerja saksi untuk membawa mobil truk keperluan pertambangan dan bukan untuk mengangkut minyak nilam;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kunci pintu rumah dan gudang yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah masuk kedalam gudang tempat penyimpanan nilam;
- Bahwa terdakwa tahu didalam gudang ada nilam karena terdakwa sering melihat saksi membeli minyak nilam;
- Bahwa mobil truk yang sering digunakan oleh terdakwa sering diparkir disamping gudang tempat penyimpanan minyak nilam;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil minyak nilamnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin terdakwa untuk menjual nilam miliknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa minyak nilam tersebut adalah milik yang hilang digudang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi H. AMINUDDIN alias H. MINU bin H.SEWENG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah minyak nilam yang dibeli oleh saksi dari terdakwa;
- Bahwa baru mengetahui kalau terdakwa telah menjual minyak nilam hasil dari curian saat diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa saksi membeli nilam dari terdakwa sebanyak 29,8 Kilogram;
- Bahwa harga keseluruhan minyak nilam yang saksi beli dari terdakwa adalah Rp. 12.069.000. (dua belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membuat nota pembelian kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan nota yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi baru pertamakali membeli minyak nilam dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi H. SUARDI bin ABD. RAHMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah minyak nilam yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diperiksa dikantor Polisi dan minyak nilam yang beli dari terdakwa tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kepada saksi pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pagi hari dan menawarkan1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak nilam dengan berat 4,74 Kilogram untuk dibeli dengan harga Rp. 1.848.600 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa kemudian pada sore harinya dihari yang sama terdakwa datang lagi dan menawarkan kepada saya 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak nilam dengan berat 4,63 Kilogram untuk dibeli dengan harga Rp. 1.805.700 (satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 9 oktober 2016 terdakwa datang lagi dan menawarkan kepada saya 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak nilam dengan berat 9,4 Kilogram untuk dibeli dengan harga Rp. 3.666.00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membeli minyak nilam keseluruhan dari terdakwa sebanyak 18,77 Kilogram;
  - Bahwa total harga keseluruhan minyak nilam yang saksi beli dari terdakwa adalah Rp. 7.320.300. (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa saksi membuat nota pembelian minyak nilam yang dijual terdakwa kepada saya sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Bahwa saksi membenarkan nota yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi H. NURWAN alias H. LAWANG bin H. SYARIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah minyak nilam yang dibeli saksi dari terdakwa;
- Bahwa mengetahuinya setelah diperiksa dikantor Polisi dan bahwa minyak nilam yang saksi beli dari terdakwa tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa datang kepada saksi pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pagi hari dan menawarkan kepada saya 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak nilam dengan berat 4,7 Kilogram untuk dibeli dengan harga Rp. 1.904.000 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi beli dari terdakwa sebanyak 4,7 Kilogram;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total harga keseluruhan minyak nilam yang saksi beli dari terdakwa adalah Rp. 1.904.000 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membuat nota pembelian minyak nilam yang dijual terdakwa kepada saya sebanyak 1 (satu) lembar nota;
  - Bahwa saksi membenarkan nota yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil minyak nilam milik saksi Wawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa masuk ke gudang depan tempat penampungan minyak nilam milik saksi Wawan dengan cara mencungkil pintu serta membuka dengan paksa pintu gudang sehingga rel pintu rusak;
- Bahwa ketika didalam gudang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kilogram dan jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawanya ke gudang belakang dan setelah itu kembali ke gudang depan dan mengambil lagi minyak nilam yang sebelumnya sudah dipindahkan terdakwa dari drum ke jergen sebanyak 3 (tiga) buah jergen dengan berat masing-masing 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kilogram, 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) kilogram dan dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kilogram kemudian terdakwa memindahkannya juga ke gudang belakang;
- Bahwa pada hari Sabtu 8 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,74 (empat koma tujuh empat) kilogram kepada saksi H. Suardi;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kilogram kepada saksi H.Suardi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menjual lagi 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kilogram kepada saksi H. Suardi di desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa menyuruh Nua dan Kardi untuk menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram kepada saksi H. Lawang di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka;
- Bahwa selain itu juga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah jergen yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kilogram kepada saksi H. Minu di Desa Latali Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak nilam tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa dan dikirimkan kepada istrinya di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah saksi Wawan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil penjualan minyak nilam tersebut untuk dikirim pada istrinya di Kalimantan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak nilam dengan menggunakan ember dan memindahkannya didalam jergen;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi Wawan untuk mengambil minyak nilam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua Sembilan koma delapan) kg;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kg;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) kg;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kg;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kg;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita didalam tas terdakwa Dedet bin Suwito;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita disaku celana terdakwa Dedet bin Suwito;

- Uang.....

Hal. 9 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disita disaku celana saksi Nua Rahmat Anwar;
- dimana baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 KUHP petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan Terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di dalam gudang penampungan minyak nilam milik saksi Wawan di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara terdakwa telah mengambil minyak nilam sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah belakang menuju gudang penyimpanan minyak nilam sehingga pintunya rusak dan terbuka, kemudian masuk kedalam gudang penampungan minyak nilam dan mengambil nilam disimpan dibelakang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu minyak nilam dijual oleh Terdakwa kepada saksi H. Suardi sebanyak 4,74 kilogram dan 4,63 kilogram, selain itu juga pada hari Senin menjual lagi kepada saksi H. Suardi sebanyak 9,4 kilogram dan kepada saksi H. Lawang sebanyak 4,7 kilogram serta kepada H. Minu sebanyak 29,8 kilogram sehingga Terdakwa mendapatkan uang sekitar kurang lebih 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan minyak nilam tersebut dikirimkan kepada istrinya di Kalimantan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang.....

Hal. 10 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 (1) ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

## Ad.1. Unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut berupa 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam berada didalam gudang penyimpanan minyak nilam di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dibawa ke rumah saksi H. Suardi, H. Lawang dan H. Minu untuk dijual, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 50 (lima puluh) kilogram minyak

nilam.....

Hal. 11 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilam, dengan kata lain 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam, sebagaimana diketahui 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam adalah merupakan bahan baku parfum yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang, dengan demikian 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam, jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan untuk bahan parfum dan perolehannya harus memakai sejumlah uang, sehingga 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam adalah kepunyaan saksi Wawan bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

### Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam tersebut adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam telah di jual kepada saksi H. Suardi, H. Lawang dan H. Minu dengan harga per kilonya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut dikirimkan kepada istrinya di Kalimantan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya dipakai keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam yang dijual

tersebut.....

Hal. 12 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam terlebih dulu mendobrak pintu rumah belakang menuju gudang penyimpanan minyak nilam sehingga pintunya rusak dan terbuka, kemudian masuk kedalam gudang penampungan minyak nilam dan mengambil nilam disimpan dibelakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat Terdakwa untuk mendapatkan 50 (lima puluh) kilogram minyak nilam telah melakukan perbuatan mendobrak/ mendorong pintu rumah belakang menuju gudang penyimpanan minyak nilam. Sebagaimana diketahui perbuatan mendobrak tersebut sudah termasuk kategori membongkar/memecah. Berdasarkan Pasal 100 KUHP apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan membongkar. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar

maupun.....

Hal. 13 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat

dibutuhkan.....

*Hal. 14 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDET bin SUWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang berisikan minyak nilam dengan berat 29,8 (dua Sembilan koma delapan) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) kg;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan minyak nilam dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat) kg;

Dikembalikan kepada saksi ANDI MARWAN TAMRIN alias WAWAN bin H. TAMRIN;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita didalam tas terdakwa Dedet bin Suwito;

- Uang.....

Hal. 15 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita disaku celana terdakwa Dedet bin Suwito;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disita disaku celana saksi Nua Rahmat Anwar;

Dibagi secara proporsional dan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi H. Aminuddin alias H. Minu bin H. Seweng sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), H. Nurwan alias H. Lawang bin H. Syahrir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan H. Suardi bin H. Abd. Rahman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh kami R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

Hal. 16 dari 16 hal Put No. 314/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)